

PENEMPATAN - PELINDUNGAN PMI - PENCABUTAN
2026

PERMENAKER NO. 2, BN 2026/NO. 34, 4 HLM

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN BIDANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK :- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- 4 hlm